

**Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan**  
 23 Oktober 2021, Hal. xx-xx  
 e-ISSN: 2686-2964

## **Pendampingan UMKM bisnis *corners* menuju ikrar halal**

Nina Salamah<sup>1</sup>, Any Guntarti<sup>2</sup>, Sunarti<sup>3</sup>

Fakultas Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta<sup>1,2</sup>  
 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta<sup>3</sup>  
 Email: nina.salamah@pharm.uad.ac.id

### **ABSTRAK**

Implementasi UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan mengharuskan semua produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. Produk yang bersertifikat halal masih rendah di Indonesia. Produk hasil produksi UMKM yang tergabung dalam Bisnis Corner hampir semua belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah mendampingi UMKM agar produknya bisa mendapatkan ikrar halal Muhammadiyah. Untuk menyiapkan produk menuju ikrar halal, perlu pelatihan dan workshop, sebagai metodenya. Program diawali dengan pelatihan ikrar halal yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021. Selanjutnya diteruskan dengan workshop pelatihan pengenalan bahan halal, pendampingan dan peninjauan lokasi secara on line, dan pencermatan dokumen form ikrar halal. Peserta 3 UMKM dari wilayah kota Yogyakarta. Hasil dari pelatihan ini adalah terjadi peningkatan pengetahuan peserta dari sebelum dilakukannya pelatihan meskipun belum maksimal. Pendampingan dalam penyusunan ikrar halal terhadap 3 UMKM yaitu: (1) UMKM OleOle dengan Gudeg Bakar, Bakpia, Sirup Markisa, Eco Bread, (2) UMKM aradea dengan produk Brownies Panggang, Makaroni Schootel, Kering Kentang, (3) UMKM Matakitic dengan produk Pizza Cookies. Pendampingan secara on line telah dilaksanakan pada tanggal 17 dan 24 Juni 2021. Selanjutnya kelengkapan form ikrar halal, kami pastikan kembali dengan media zoom pada tanggal 26 Juni 2021 dan dihadiri oleh 3 UMKM. Hasil pendampingan ini diperoleh 3 dokumen ikrar halal yang siap diajukan ke ikrar Halal Muhammadiyah.

**Kata kunci:** halal, ikrar halal sertifikasi, UMKM

### **ABSTRACT**

*The implementation of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee will require all products circulating in Indonesia to be halal certified. Halal-certified products are still low in Indonesia. Almost all of the UMKM products that are incorporated in Bisnis Corner do not have a halal certificate. Therefore, the purpose of this community service program is to assist UMKM so that their products can get Muhammadiyah's halal self declare. To prepare products for the halal self declare, training and workshops are needed. The program begins with a halal pledge training which will be held on June 14, 2021. It is then continued with a training workshop on the introduction of halal materials, on-line assistance and site inspection, and scrutiny of the halal self declare form document. 3 UMKM participants from the city of Yogyakarta. The results of this training is an increase in the knowledge of participants from*

before the training was carried out even though it was not maximized. Assistance in the preparation of halal self declare to 3 UMKM, namely: (1) OleOle with Gudeg Bakar, Bakpia, Passion Fruit Syrup, Eco Bread, (2) Aradea with Baked Brownies, Macaroni Schootel, Dry Potatoes, (3) Matakitic with products Pizza Cookies. The mentoring has been carried out on June 17 and 24, 2021. Furthermore, the completeness of the halal self declare form, we confirm again with media zoom on June 26, 2021 and was attended by 3 UMKM. The results of this assistance obtained 3 halal self declare documents that are ready to be submitted to the Muhammadiyah.

**Keywords :** *halal, Ikrar Halal certification, UMKM*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan penyebaran penduduk muslim yang semakin pesat memberi peluang sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh umat Islam. Penyediaan sarana kebutuhan sehari-hari umat muslim sesuai dengan syari'at, yakni; harus memenuhi persyaratan halal dan thoyyib (berkualitas). Penyediaan barang kebutuhan dengan kriteria halal tidak hanya krusial bagi umat muslim yang menjadi minoritas di negara-negara non-muslim, akan tetapi juga menjadi persoalan yang penting di negara-negara yang mayoritas muslim. Ketersediaan logistik halal menjadi kebutuhan krusial yang seharusnya dapat dipenuhi melalui sistem transportasi, pergudangan dan terminal yang dilindungi oleh sistem jaminan halal. Untuk menghindari kerentanan pasokan dari potensi kontaminasi komponen non-halal, maka aktivitas pengawasan halal dan sistem penjaminan menjadi perangkat yang dapat digunakan untuk melindungi integritas halal dalam mata rantai logistik (Tieman *et al.*, 2012).

Pemerintah demi melindungi konsumen dari peredaran produk non halal membuat sebuah instrumen sertifikat halal untuk menjamin kehalalan suatu produk (Anonim, 2014; Hasan, 2014). Hal ini karena tidak semua produk yang beredar di pasaran terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal dan mencantumkan logo halal (Anonim, 2014). Produk yang tidak mencantumkan logo halal serta diragukan kehalalannya perlu dilakukan proses otentikasi halal terlebih dahulu sebelum dinyatakan mengandung bahan non halal (Fadzillah, *et al.*, 2011). Makanan halal merupakan kewajiban bagi umat Muslim. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa "Makanlah apa apa yang ada di bumi yang halal dan thoyib untukmu, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu" (Al Baqarah: 168)

Produk yang tidak halal adalah suatu produk (makanan, kosmetika, farmasetika dsb) yang mengandung komponen-komponen non-halal yang dikelompokkan ke dalam 9 kategori, yaitu: (1) bangkai, (2) darah yang mengalir atau yang telah membeku, (3) turunan babi seperti daging babi, lemak babi, serta produk-produk yang berasal dari babi seperti gelatin babi dsb, (4) hewan yang disembelih yang tidak menyebut nama Alloh. Hewan yang disembelih dengan mengucapkan nama selain Alloh (misalnya ditujukan untuk berhala) adalah tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, (5) hewan yang disembelih sedemikian rupa sehingga mencegah darahnya mengalir keluar secara sempurna dari tubuhnya, (6) semua jenis yang memabukkan (intoksikan) seperti alkohol dan narkoba, (7) hewan karnivora (pemakan daging) seperti singa dan harimau, (8) burung dengan taring yang ganas seperti burung hantu dan burung rajawali, serta (9) hewan darat seperti katak dan ular (Che Man *et al.*, 2010).

Diantara kesembilan kelompok makanan tersebut, turunan babi merupakan komponen tidak halal yang ditemui secara luas di pasaran, karena para peneliti selalu berusaha keras untuk mengembangkan metode analisis untuk deteksi dan kuantifikasi turunan babi dan intoksikan. Derivat babi merupakan hal sangat menarik untuk di bahas. Semua bagian dari babi dapat digunakan. Dari daging, bulu, tulang, darah, placenta dll. (Fahham, 2014).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi dan bergaya hidup halal, maka pasar halal diyakini akan meningkat secara eksponensial (Rahman *et al.*, 2014). Berdasarkan hal tersebut maka proses dan sertifikasi halal mutlak diperlukan, sehingga tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah mendampingi UMKM agar produknya bisa mendapatkan ikrar halal Muhammadiyah.

## METODE

Jalannya proses pedampingan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan: koordinasi dengan pihak UMKM binaan LazisMu terkait waktu pelaksanaan dan sosialisasi Ikrar halal
- b. Tahap edukasi : penyusunan pelatihan yang melibatkan 3 UMKM binaan LazisMu wilayah kota Yogyakarta dengan penanggung jawab terhadap proses produksi, kontrol dan pengawasan produk.
- c. Pelatihan pengenalan bahan halal dan proses produksi.
- d. Pendampingan dan peninjauan lokasi terhadap 3 UMKM yaitu secara on line. UMKM tersebut adalah: (1) UMKM OleOle dengan produk Gudeg Bakar, Bakpia, Sirup Markisa, Eco Bread, (2) UMKM aradea dengan produk Brownies Panggang, Makaroni Schootel, Kering Kentang, (3) UMKM Matakitec dengan produk Pizza Cookies.

Pelaksanaan program edukasi ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bentuk tridharma pelaksana sebagai pengajar di institusi Muhammadiyah dengan melibatkan 3 mahasiswa yang berperan aktif dalam pembuatan video hasil pelatihan, yang kemudian diunggah di youtube.

Program edukasi ini disusun secara sistematis dengan langkah-langkah yang runtut mengikuti alur proses seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan program pengabdian masyarakat

| No | Tahapan  | Alokasi waktu | Tanggal pelaksanaan | Media/ tempat |
|----|--|---------------|---------------------|---------------|
| 1  | Koordinasi tim dengan Pihak UMKM wilayah Yogyakarta serta Sosialisasi Form Ikrar halal (oleh Halal Center UAD) | 1x3 jam       | 5 Maret 2021        | Kampus 2 UAD  |
| 2  | Penyusunan Materi Pelatihan  | 3x2 jam       | 7-8 Juni 2021       | -             |
| 3  | Pelatihan Pengenalan bahan halal dan keamanan proses produksi  | 3x2 jam       | 14 Juni 2021        | Kampus 2 UAD  |
| 4  | Pendampingan penyusunan Form Ikrar Halal dari 3 UMKM   | 3x2 jam       | 17 Juni 2021        | Zoom (online) |
| 5  | Pendampingan dan peninjauan Lokasi produksi 3 UMKM   | 3x2 jam       | 24 Juni 2021        | Zoom (online) |
| 6  | Konfirmasi Dokumen Form Ikrar Halal dan kelengkapannya dengan tim UMKM   | 2x2 jam       | 26 Juni 2021        | Zoom (online) |

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK


Perguruan Tinggi tidak terlepas dari TriDharma, khususnya memberikan manfaat dan masukan berbagai informasi, salah satunya yaitu proses edukasi sertifikasi halal pada usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mengenai halal produk. Universitas Ahmad Dahlan bekerjasama dengan Bisnis Corners di Wilayah Kota Yogya untuk memberikan pendampingan UMKM.



Gambar 1. Acara pelatihan ikrar halal 14 Juni 2021

Tiga (3) UMKM dari Bisnis Corners diberi pembimbingan dan pengarahan secara on line tentang proses sertifikasi halal produk. Gambar 1 menyajikan proses pemberian materi kepada 3 UMKM. Untuk mengevaluasi pemahaman peserta UMKM diberikan pretes dan post tes dari materi yang disampaikan.

Hasil pretes menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal produk masih sangat rendah <40% (Gambar 2). Setelah pemaparan materi, pengetahuan pelaku UMKM terhadap proses sertifikasi ikrar halal produk meningkat secara signifikan. Walaupun demikian, hasil tersebut belum mencapai di atas 95% sehingga perlu dilakukan pemaparan materi lebih dari sekali. Hasil evaluasi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kurva hasil eveluasi




Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil pretes dari 9 peserta yang ikut pelatihan, nilai dibawah 60 ada 8 peserta, satu peserta nilainya 70. Sedangkan setelah mendapatkan pelatihan, nilai minimal 60 , dan ada mendapatkan nilai 90.

Setelah dilakukan pelatihan dilakukan pendampingan awal tanggal 17 juni 2021 terhadap 3 UMKM yaitu UMKM Oleole, UMKM Aradea dan UMKM Matakitic yang tempat produksinya ada di wilayah kota Yogyakarta, juga diputuskan produk-produk apa saja yang akan diajukan ke ikrar halal. Produk yang akan diajukan ikrar halal oleh ke 3 UMKM tersebut bisa dilihat pada gambar 3.



Gambar 7. Produk yang diajukan ikrar Halal, UMKM Matakitic (A), UMKM Aradea (B, C) dan UMKM Ole ole (D,E, F)



Gambar 4. Penceramatan Form Ikrar halal dari UMKM oleole, Aradea dan Matakitic

Proses berikutnya adalah pendampingan penyusunan form ikrar halal ini terhadap 3 UMKM Bisnis Corners (gambar 4) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021. Hasil penceramatan oleh tim PPM cukup banyak, beberapa diantaranya adalah pada bahan yang digunakan, proses produksi dan denah lokasi. Beberapa bahan, selain yang positif list, ada yang

belum mencantumkan no sertifikasi halal nya. Pada proses produksi ada beberapa tahapan yang meruapak titik kritis sehingga harus nbenar benar hati hati saat produksi. Pada denah lokasi produksi, area dapur masih jadi satu dengan dapur keluarga sehingga disarankan untuk dilakukan pemisahan atau kalau tidak memungkinkan dilakukan pemisahan alat masak nya.

Semua peserta UMKM sangat aktif dalam berkoordinasi. Hasil pendampingan ini diperoleh dokumen dari 3 UMKM yang sudah siap diajukan ke ikrar Halal Muhammadiyah. Sebelum diajukan ke ikrar halal Muhammadiyah masih perlu tahapan audit oleh LPH KHT Muhammadiyah, dimana ini belum bisa dilaksanakan terkait jadwal audit yang masih belum memungkinkan.

## KESIMPULAN

Edukasi dan pendampingan 3 UMKM BisnisCorners di Kota Yogyakarta masih sangat dibutuhkan untuk Implementasi UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Proses edukasi, pendampingan yang disertai komunikatif dan interaktif diharapkan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan pemahaman sertifikasi ikrar halal.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada 1). LPPM UAD, 2). UMKM yang terlibat, dan 3). Halal Centre UAD

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. E., Kashif, M., Uddin, K., Hashim, U., Mustafa, S., & Che Man, Y. B. (2012). Species authentication methods in foods and feeds: The present, past, and future of halal forensics. *Food Analytical Methods*, 4, 1–21.
- Anonim. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Che Man, Y.B., Syahariza, Z.A., and Rohman A., 2010, Chapter 1. Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy: Development, Tehnique, and Application in the Analysis of Fats and Oils, in *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* edited by Oliver J Ress, *Nova Science Publisher*, New York.
- Fadzillah, N.A., Che Man, Y.B., Jamaludin, M.A., Rahman, S.Ab., dan Al Kahtani, H.A. (2011). Halal Food Issues from Islamic and Modern Science Perspectives. International Conference on Humanities, *Historial and Social Sciences IPEDR*, 17, 159-163.
- Fahham A. M., 2014, Jaminan Kehalalan Produk, *Laporan Kajian*, Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi (P3DI).
- Hasan, KN.S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2), 228-238.
- Qur'an Surat Al-Baqoroh, 168 dan 173
- Rahman, Md. M., Ali, M.E., Hamid, S.B.A., Mustafa, S., Hashim, U., dan Hanapi, U.K. (2014). Polymerase chain reaction assay targeting cytochrome b gene for the detection of dog meat adulteration in meatball formulation. *Meat Science*, 97, 404–409.
- Tieman, M., van der Vorst, J.G.A.J. dan Che Ghazali, M. (2012). Principles in halal supply chain management, *Journal of Islamic Marketing*, 3 (3), 217-243.